

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. 229/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK. ABA. Piyaman I. Kemorosari II..... adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Wonosari

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 17. Pebrnari. 1969..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan

Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 229/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 229/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Wonosari

No. tgl. 30 Desember 2003..... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharrom 1425 H

Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01384 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./1.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisyiyah
Nomor : C - 177/A/III/1985
tanggal : 5 Maret 1985
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kamwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/L.13.1/1'85 tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kamwil Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kamwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/L.13.1/1'85. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : M. A B A I.
 2. Alamat : Ngringin, Piyamban, Monosari, Gunung Kidul.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 39 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah.
tanggal, -
Nomor : -
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 20 Maret tahun : 1985.

Ditetapkan di :

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1986

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1986

Peraturan Sekolah

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

A S T A

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.